

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan permasalahan di atas, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya:

1. Pengaturan mengenai otonomi khusus di Indonesia diatur di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu otonomi khusus diatur di dalam Pasal 225 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dalam undang-undang ini diatur pula dalam ketentuan undang-undang lain. Pengaturan mengenai otonomi khusus ini diatur juga di dalam undang-undang lain diantaranya Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe

Aceh Darussalam.

2. Kriteria bagi suatu daerah untuk memperoleh otonomi khusus diantaranya:

- a. Dalam hal historis, yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena asal usul kesejarahan suatu daerah.
- b. Dalam hal politik diantaranya:
  - 1) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi didalam daerah, baik Suku, Ras, Agama dan lainnya.
  - 2) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara agar daerah tidak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Dalam hal sosial-cultural diantaranya:
  - 1) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai budaya kental dari suatu daerah, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sangat kental kebudayaan islam dipergunakan dalam

kehidupan sehari-hari.

- 2) Mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena adanya kekhususan di bidang tertentu pada daerah tersebut seperti pariwisata dan letak geografis suatu daerah
- d. Dalam hal ekonomi diantaranya: yakni mendapatkan pengakuan khusus dari negara untuk membantu ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lainnya, seperti Papua adalah daerah yang kaya, namun tertinggal dalam banyak bidang seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
- e. Satu tambahan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mendapatkan kekhususan dikarenakan dalam hal fungsional yakni: melihat daerah DKI Jakarta mendapatkan pengakuan khusus dikarenakan DKI Jakarta ini dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran kepada pemerintah sebagai lembaga Eksekutif dan DPR sebagai lembaga Legislatif yang berwenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk yang mengatur mengenai Otonomi Khusus ini. Hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan yang mengatur mengenai Otonomi Khusus di Indonesia.

Pengaturan otonomi khusus ini penulis rasa sangat perlu untuk dibuat agar ada kepastian hukum bagi suatu daerah yang menginginkan otonomi khusus. Dalam hal syarat dan kriteria, prosedur dan tata cara dalam pengajuan otonomi khusus bagi daerah-daerah di Indonesia.

